

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

a. Sejarah Desa

Konon di suatu daerah hiduplah seorang “Gutteh” dan “Panakan” sebutan tersebut kalau sekarang lebih dikenal dengan nama paman dan kemponakan. Kehidupan mereka lain dari masyarakat sekitarnya. Kedua kepala keluarga itu dikenal oleh masyarakat karena kekayaannya (warisan dari keluarga) hampir tanah pekarangan dan sawah yang ada di sana milik mereka. Pada suatu hari mereka bercekcok “Gutteh” (paman) dan “Panakan” (keponakan) tersebut memperebutkan bagian warisan mereka (tanah pekarangan) percekcoakan tersebut semakin memanas dan tidak satu orangpun berani sebagai penengah, sehingga daerah bagian selatan tersebut dinamakan karangpanas (dusun Karang Panas). Pada suatu hari antara “Gutteh” dan “Panakan” kedatangan tamu yang ternyata orang-orang yang bertujuan untuk merongrong mereka. Sehingga pada akhirnya keduanya terhasud ke timur dan rumah mereka ada panda besi (tokang pandih). “Gutteh” dan “Panakan” memesan senjata/ pedang. Masing-masing dari mereka memesan 100 pedang. Sehingga tempat tersebut sampai sekarang dinamakan pandian (Dusun Pandian). Pada akhirnya carok (peperangan) antara pendukung “Gutteh” dan “Panakan” tidak dapat dihentikan masing-masing dari pendukung mereka banyak yang tewas carok tersebut terjadi dalam waktu lama, sehingga banyak tulang-tulang berserakan tidak terurus. Sampai

sekarang tempat carok tersebut dinamakan (Dusun langtolang). Carok antara “Gutteh” dan “Panakan” tersebut dihentikan, dan berkatalah si Panakan, “nika’ kareh kauleh ben sampeah, toreh oreng-oreng semateh koburagi kalaben begus” sehingga tempat penguburan korban carok itu sampai sekarang dinamakan dusun keramat. Carok tersebut berakhir setelah si “Panakan” berkata pada “Gutteh”. Ampon–teh (sudah) carok ini kita hentikan saja. Sehingga wilayah tersebut dinamakan “DESA PONTEH”

b. Letak Geografis

Jika dilihat secara administratif, Desa Ponteh yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini, termasuk Desa yang ada dalam Wilayah Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Desa Ponteh dengan tipologi persawahandan luas wilayah 129,85 Ha, koordinat bujur 113,555389, koordinat lintang -7,130058, dan ketinggian DPL 16,00 M dengan berbatasan dengan Desa lain sebagaimana tabel dibawah ini.¹

Tabel 1.1
Batas Wilayah Desa Ponteh.

No.	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Desa Larangan	Larangan
2.	Sebelah Selatan	Desa Bulay	Galis
3.	Sebelah Timur	Desa Polagan	Galis
4.	Sebelah Barat	Desa Pagendingan	Galis

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

¹Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya, jika dilihat dari jarak tempuh, maka jarak Desa Ponteh ke Ibu Kota Kecamatan sepanjang 3,5 km. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten/Kota sepanjang 12 km. Kemudian, jarak ke Ibu Kota Provinsi sepanjang 132 km.

Untuk selengkapnya, jarak tempuh Desa Ponteh tersebut, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.²

Tabel 1.2

Orbitasi atau Jarak Tempuh Desa Ponteh

No.	Orbitasi atau Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke Kecamatan	3,5 kilometer
2.	Jarak ke Kabupaten/Kota	12 kilometer
3.	Jarak ke Provinsi	132 kilometer
4.	Jarak Tempuh ke Kecamatan dengan kendaraan bermotor	15 menit
5.	Jarak Tempuh ke Kecamatan dengan berjalan kaki	1 jam
6.	Jarak Tempuh ke Kabupaten dengan kendaraan bermotor	35 menit
7.	Jarak Tempuh ke Kabupaten dengan berjalan kaki	2,5 jam
8.	Jarak Tempuh ke Provinsi dengan kendaraan bermotor	3 jam
9.	Jarak Tempuh ke Provinsi dengan	18 jam

²Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

berjalan kaki

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Ponteh adalah 2.931 jiwa. Terdiri dari 1.449 untuk pria dan 1.482 wanita dengan kepala keluarga 1.037 KK dan kepadatan 2.257 jiwa/km².

Selengkapnya dipaparkan pada tabel di bawah ini:³

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Desa Ponteh Menurut Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pria	1.449 orang
2.	Wanita	1.482 orang
3.	Jumlah	2.931 orang


Sumber Data : Data Daftar Isian Dasar Profil Desa Ponteh.

d. Struktur Pemerintahan Desa Ponteh

Tabel 1.4

Struktur Pemerintahan Desa Ponteh

³Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan



e. Mata Pencaharian

Mata pencaharian menjadi pokok bagi setiap kehidupan manusia. Dominasi mata pencaharian penduduk Desa Ponteh diidentifikasi pada beberapa bidang pekerjaan seperti: petani, perdagangan, pedagang, pegawai negeri sipil, karyawan, guru honorer, wiraswasta, pensiunan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak terhadap pemberdayaan desa.

Dalam mengembangkan perekonomian desa, penduduk Desa Ponteh memberdayakan potensi sumber daya alam dengan memanfaatkan lahan mereka

untuk berproduksi. Produksi tersebut seperti tanaman pangan, buah-buahan, apotik hidup, dan perkebunan. Lebih lengkapnya, lihat pada tabel di bawah ini:⁴

Tabel 1.5
Produksi Perekonomian di Desa Ponteh

No.	Produksi	Komoditas	Jumlah
1.	Tanaman Pangan	Tomat	150,00 ton
		Jagung	150,00 ton
3.	Buah-buahan	Pisang	50,00 ton
4.	Apotik Hidup	Jahe	500,00 ton
4.	Perkebunan	Tembakau	0,11 ton

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

f. Jenis Lahan

Lahan pertanian banyak dimanfaatkan oleh penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat jenis-jenis lahansi Desa Ponteh yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan menjadi penghasilan utama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Adapun jenis lahan di desa Ponteh kecamatan Galis yang berada di kabupaten Pamekasan sebagaimana tabel di bawah ini:⁵

Tabel 1.6
Jenis Lahan Penduduk Desa Ponteh

⁴Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

⁵Ibid.

No.	Jenis Lahan	Luas Tanah
1.	Sawah	22,35 Ha
2.	Tanah Kering	57,00 Ha
3.	Tanah Tadah Air	0,00 Ha
4.	Tanah Kebun	4,60 Ha
5.	Fasilitas Umum	46,00 Ha
6.	Tanah Hutan	0,00 Ha

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

g. Pendidikan

Pendidikan merupakan sumber utama dalam proses mengatur dan mengelola, serta menata setiap aspek kelangsungan hidup dalam melancarkan suatu pembangunan dan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Di desa Ponteh sendiri terdapat beberapa jenis pendidikan atau lembaga sekolah, diantaranya terdapat pada tabel sebagai berikut:⁶

Tabel 1.7

Jenis Lembaga Pendidikan Desa Ponteh

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1.	Raudhatul Athfal	4	75
2.	TK	1	25
3.	SD	2	246
4.	Ibtidayah	6	246
5.	Tsanawiyah	1	58

⁶Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

6.	Aliyah	1	64
----	--------	---	----

Sumber Data : Data Profil Desa Ponteh.

Berikut isian tabel tingkat pendidikan yang ada di desa Ponteh:⁷

Tabel 1.8

Pemetaan Tingkat Pendidikan di Desa Ponteh

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum masuk TK	195
2.	Sedang TK	236
3.	Sedang sekolah	340
4.	Tidak tamat SD	161
5.	Tidak tamat SLTP	205
6.	Tidak tamat SLTA	330
7.	Tamat SD	356
8.	Tamat SMP	242
9.	Tamat SMA	250
10.	Tamat D-1	93
7.	Tamat D-3	73
8.	Tamat S-2	7
9.	Tidak pernah sekolah	76

Sumber Data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh

2. Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Dlam Perspektif Hukum Islam Di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

⁷Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Jual beli merupakan kesepakatan persetujuan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang tertentu. Suatu Jual beli bisa dilakukan dimana saja, salah satunya di Desa Ponteh yang mana terdapat suatu transaksi jual beli buah yang masih muda yang sudah dilaksanakan sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakatnya.

Berikut ini akan dijelaskan Pelaksanaan Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda di Desa Ponteh, kecamatan Galis, kabupaten Pamekasan berdasarkan data dari hasil wawancara yang peneliti lakukan.

Hasil wawancara dengan pembeli buah mengenai pelaksanaan jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh menurut Bapak Taufik sebagai pembeli berpendapat:

“Dalam memenuhi kebutuhannya, sebagian masyarakat Desa Ponteh melakukan jual beli buah yang masih muda. Pelaksanaan transaksi jual beli buah yaitu penjual langsung menemui pembeli kemudian pembeli mendatangi langsung ke tempat penjual yang akan menjual buahnya. Setelah itu pembeli melihat buah tersebut dan menaksir jumlah keseluruhan, kemudian pada saat itu harga ditetapkan dengan cara menegosiasi terlebih dahulu terhadap penjual. Dengan kesepakatan bahwa buah tersebut akan dipanen dua kali dan membayar uang kepada penjual sebagai uang muka, sisanya akan dibayar nanti setelah panen kedua”.⁸

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembeli mendatangi langsung ke tempat dimana buah tersebut akan dijual. Pembeli melihat dan memeriksa buah kemudian menaksir jumlahnya secara keseluruhan untuk memperoleh harga yang akan ditetapkan dengan cara melakukan negosiasi antara pembeli dan penjual.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di desa Ponteh dapat diketahui bahwa masyarakat yang melangsungkan jual beli buah yang masih muda dilakukan berdasarkan atas persetujuan para pihak yakni penjual dan pembeli.⁹

⁸Bapak Taufik, Pembeli, Dusun Langtolang, Wawancara Langsung , (06 Maret 2020).

⁹Observasi langsung, Dusun Langtolang, 06 Maret 2020.

Mengenai pernyataan di atas, peneliti ingin mengetahui beberapa faktor yang membuat mereka melakukan transaksi dengan membeli buah yang masih muda. Menurut bapak Moh. Holla selaku pembeli/pedagang buah. Bapak Moh. Holla menyampaikan:

“Saya sudah lama menjual buah dari mulai tahun 1991, bisa dibilang sudah sekitar 29 tahun. Kalau ditanya faktor yang mendorong untuk membeli buah yang masih muda yaitu pada awalnya saya hanya mencoba berbisnis dengan istri saya dengan membeli buah pisang milik tetangga yang berada di sekitar rumahnya pada waktu itu, dan ternyata menghasilkan serta menguntungkan bagi saya. Perlahan-lahan masyarakat menjual hasil buahnya baik itu yang berada dipekarangan rumahnya ataupun dikebunnya. Sampai sekarang saya masih melakukan jual beli tersebut karena sistemnya pun lebih mudah yang akhirnya banyak diikuti oleh sebagian masyarakat”.¹⁰

Dari apa yang disampaikan Bapak Moh. Holla dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong pembeli dalam melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda yaitu semata-mata ingin mencari keuntungan lebih. Dengan membeli buah yang masih muda artinya membeli buah yang masih berada di pohonnya langsung maka sistemnya lebih mudah dan lebih menguntungkan untuk pembeli.

Selain dari Bapak Moh. Holla. Keuntungan lainnya dari transaksi jual beli buah yang masih muda dituturkan oleh istrinya yaitu Ibu Hasanah, beliau menuturkan:

“Setiap orang yang melakukan usaha pasti menginginkan untung. Begitu juga saya dengan suami saya yang melakukan usaha jual beli buah dengan berdagang. Jika ditanya masalah diuntungkan atau dirugikan dalam jual beli buah yang masih muda ini. Tentunya saya merasa diuntungkan karena kalau saya dirugikan tidak mungkin usaha saya berjalan sampai saat ini. Keuntungannya bisa sampai 50 % apabila dijual kembali. Untuk konsekuensi dari transaksi ini saya sudah biasa menanggung resiko, saya terima itu namanya juga berdagang, kadang untung kadang rugi. Apalagi saya membeli buah yang masih muda yang masih dipohonnya tentu setiap buah yang saya beli jika dipanen tidak semuanya bagus, bahkan ada yang rusak, untung rugi itu sudah biasa.”¹¹

Kesimpulannya, bahwa dalam hal ini usaha merupakan usaha yang dilakukan oleh setiap orang untuk bisa meraih keuntungan. Keuntungannya yaitu dalam sistem

¹⁰Bapak Moh. Holla, Pedagang Buah, Dusun Kramat, Wawancara Langsung, (07 Maret 2020).

¹¹Ibu Hasanah, Pembeli, Dusun Kramat, Wawancara Langsung, (07 Maret 2020).

transaksinya sangat mudah. Untuk konsekuensi dalam membeli buah yang masih muda pembeli/pedagang menerima semua konsekuensi dan resiko apabila terjadi kerusakan pada buah karena sudah terbiasa menerima keuntungan dan kerugian dalam hal berdagang. Dalam hal ini pihak pembeli ada dua kemungkinan yaitu mendapat keuntungan dan kerugian.

Selain pembeli, pekerja/penebas juga menyampaikan tentang akad yang dominan pada transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh. Menurut Bapak Subaidi:

“Transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh memang sudah menjadi kebiasaan sejak lama, bahkan saya sebagai pekerja/penebas sudah tau mengenai cara transaksi yang dilakukan. Cara transaksinya dengan cara lisan yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak dan ada juga yang menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis. Akan tetapi mayoritas penjual dan pembeli menggunakan transaksi secara lisan karena akad tersebut paling mudah dalam pelaksanaannya”.¹²

Dari apa yang disampaikan di atas dapat ditarik data bahwa transaksi yang dilakukan adalah secara lisan yang dilakukan atas kepercayaan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Ada juga yang melakukan transaksi tertulis yaitu dengan bukti kwitansi.

Senada dengan pernyataan di atas Bapak Baidawi umur 46 tahun sebagai penjual juga menyampaikan bahwa:

“Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli buah yang masih muda menggunakan akad secara lisan. Dan biasanya menggunakan bon atau nota apabila buah yang dibeli itu banyak, seperti buah mangga apabila hasilnya banyak maka menggunakan nota sebagai bukti untuk mengetahui beratnya dan harga dari buah mangga tersebut”.¹³

Dari penjelasan di atas kesimpulannya bahwa akad dalam transaksi jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh menggunakan akad secara lisan. Dan apabila pembelian

¹²Bapak Subaidi, Pekerja/penebas, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (07 Maret 2020)

¹³Bapak Baidawi, Penjual, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (07 Maret 2020)

buah tersebut dalam jumlah banyak, pembeli menggunakan bukti tertulis yaitu nota atau yang biasa disebut dengan kwitansi. Jadi, ada dua akad yang digunakan dalam jual beli buah yang masih muda di Desa Ponteh yaitu akad secara lisan dan akad secara tertulis. Akan tetapi lebih banyak yang menggunakan akad jual beli secara lisan. Data ini diperkuat dengan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti di Desa Ponteh yang memang menggunakan transaksi secara lisan.¹⁴

Terkait dengan penentuan harga, Bapak Samsul sebagai pembeli mengatakan:

“Untuk menentukan harga tergantung dari kualitas barang atau kualitas buah. Dan juga tergantung dari harga jual pasar. Saya melihat dulu harga yang ada di pasar, kadang bisa naik kadang turun. Tidak seperti di toko, kalau di toko kan tergantung pada harga kulakan. Kalau saya mengikuti harga pasaran. Misalkan membeli buah dengan harga mahal dan menjualnya dengan harga murah, maka ini sudah menjadi resiko saya. Contohnya membeli buah Alpukat dengan harga Rp. 15.000 perkilonya misalkan, ketika menjualnya kembali dan harga menurun harganya bisa Rp. 12.000 perkilonya. Untuk harga buah, misalkan lagi memanen buah kedondong kadang sampai 3 kuintal kadang kalau banyak bisa lebih dari 5 kuintal. Kalau masalah harga itu tidak ditentukan tergantung dari banyaknya barang”.¹⁵

Dari apa yang disampaikan oleh pembeli, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan harga buah yang masih muda tergantung dari kualitas dan kuantitas buah. Dan juga pembeli/pedagang menentukan harga dengan mengikuti harga jual pasar. Jadi dalam proses ini, pembeli melihat dulu harga pasar.

Bapak Samsul juga menjelaskan tentang sistem pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli buah yang masih muda, yaitu:

“Mengenai sistem pembayarannya yaitu dengan cara pembeli dan penjual bertatap langsung di tempat transaksi kemudian melakukan pembayaran dengan cara *nyerra ngala*’ (membayar kemudian mengambil). Misalnya untuk pembelian buah Pisang, pembeli disini membeli buah yang masih muda dan akan dibayar nanti setelah selesai panen dan setelah buah Pisang itu sudah tua dan sudah siap untuk di panen maka pembeli datang untuk langsung memanennya dan membayar uang

¹⁴Observasi langsung, Dusun Kramat, 07 Maret 2020.

¹⁵Bapak Samsul, Pembeli, Dusun Kramat, Wawancara Langsung, (07 Maret 2020)

tersebut yang disebut *nyerra*. Kemudian pembeli disini membeli lagi buah Pisang yang kedua kepada penjual yang sama dengan cara berhutang yang disebut *ngala'*. Dan pembayarannya sama seperti buah yang pertama yaitu akan dibayar setelah selesai panen. Ada juga secara borongan/ditebas seperti buah mangga yang pembayarannya dengan sistem panjar atau uang muka dan buahnya dipanen dua kali".¹⁶

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa sistem pembayaran dari transaksi jual beli buah yang masih muda di desa Ponteh yaitu dengan cara *nyerra ngala'* (membayar kemudian mengambil) dan dengan sistem panjar atau uang muka dengan melakukan panen secara dua kali. Apabila sudah terjadi perjanjian antara kedua pihak, pembeli membayar uang muka sebagai tanda jadi pada saat panen pertama dan sisanya dibayar setelah selesai panen kedua.

Kemudian peneliti menemui salah satu penjual buah yang masih muda untuk menanyakan faktor apa yang mendorong penjual sehingga melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda. Ibu Herna menyampaikan:

"Faktor yang membuat saya menjual buah yang masih muda adalah karena faktor ekonomi. Karena kebutuhan ekonomi saya menjual buah tersebut kepada pedagang. Walaupun sebelumnya saya dengan pedagang sudah melakukan sesi tawar menawar agar harganya bisa naik tetapi harganya tetap tidak bisa dinaikkan. Karena saya sangat butuh, jadi meskipun buah tersebut dibeli dengan harga murah saya tidak keberatan walaupun tidak sesuai dengan keinginan saya. Mau tidak mau saya harus menjualnya demi kebutuhan ekonomi keluarga".¹⁷

Dari wawancara di atas disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendorong masyarakat desa Ponteh dalam melakukan proses jual beli buah yang masih muda yaitu kebutuhan ekonomi. Penjual menjual hasil buahnya kepada pembeli/pedagang dengan harga murah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Faktor lainnya penjual menjual buah yang masih muda dituturkan oleh Ibu Riskiyah umur 48 tahun, yaitu:

¹⁶Bapak Samsul, Pembeli, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (07 Maret 2020)

¹⁷Ibu Herna, Penjual, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

“Alasannya lebih memudahkan untuk saya (penjual) karena saya tidak perlu repot memanen buah dan saya juga tidak sanggup untuk membawanya sendiri ke pasar, dengan menjualnya kepada pedagang secara keseluruhan akan lebih mudah dan cepat untuk saya serta lebih menguntungkan hasilnya”.¹⁸

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa alasan penjual menjual buah yang masih muda adalah ketidaksanggupan penjual untuk membawa hasil buah tersebut ke pasar. Dengan menjual buah secara keseluruhan atau borongan kepada pedagang prosesnya lebih mudah dan cepat, serta hasilnya lebih menguntungkan untuk penjual.

Pernyataan tersebut telah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian tersebut berlangsung. Dari hasil pengamatan peneliti di Desa Ponteh memang benar bahwa alasan penjual melakukan transaksi jual beli buah yang masih mudayaitu sebagai kebutuhan ekonomi dan sistemnya yang lebih mudah dan cepat. Sedangkan alasan utama pembeli melakukan transaksi tersebut yaitu dengan alasan semata-mata ingin mencari keuntungan lebih.¹⁹

Bapak Sumar umur 59 tahun sebagai penjual buah Pisang sistem kiloan menjelaskan:

“Kalau ada kerusakan pada buah yang sudah terjual itu sudah menjadi resiko pembeli. Baik buah itu rusak karena terkena hama atau dimakan hewan itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli. Saya sebagai penjual sudah tidak bertanggung jawab karena sudah sepenuhnya milik pembeli”.²⁰

Dari wawancara ini disimpulkan jika sudah terjadi pembelian pada buah tersebut maka sudah sepenuhnya menjadi milik pembeli. Pembeli harus menerima konsekuensi atau resiko jika terdapat kerusakan atau kecacatan pada buah yang di jual dan penjual disini tidak lagi bertanggung jawab terhadap buah tersebut.

¹⁸Ibu Riskiyah, Penjual, Dusun Langtolang, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

¹⁹Observasi langsung, Dusun Kramat, 08 Maret 2020.

²⁰Bapak Sumar, Penjual, Dusun Langtolang, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

Berbeda dengan yang dijelaskan di atas, Ibu Marinten sebagai penjual buah Nangka sistem borongan juga menjelaskan:

“Buah yang dijual masih belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli, setelah selesai panen pertama saya masih bertanggung jawab terhadap buah tersebut dan menjaganya agar terhindar dari kerusakan. Karena saya menjualnya dengan kesepakatan dua kali panen. Maka sebelum dilakukan panen kedua itu masih menjadi tanggung jawab saya”.²¹

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Muhalli (pembeli). Beliau menyampaikan:

“Memang pada penjualan buah secara borongan itu dilakukan dua kali panen. Ketika saya sudah memanen buah yang pertama, penjual disini masih mempunyai tanggung jawab terhadap buah tersebut sampai tiba waktunya untuk saya memanen buah yang kedua kalinya”.²²

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penjualan buah dengan sistem jual kiloan dan sistem jual borong yakni berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi tanggung jawab dari masing-masing sistem penjualan.

Dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh suatu masyarakat tidak dapat dipungkiri bahwa akan mengalami keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian tersebut sudah pasti ada dalam suatu transaksi dan keduanya tidak dapat dihindari oleh kedua pihak. Begitupun dalam transaksi jual beli buah-buahan yang masih muda juga terdapat keuntungan dan kerugian seperti yang disampaikan oleh Ibu Saheni selaku penjual menyampaikan bahwa:

“Saya melakukan transaksi jual beli buah sudah berkali-kali, dan selama saya melakukan transaksi tersebut ada untung dan ada ruginya. Keuntungannya ketika saya memperoleh uang dari hasil penjualan pada saat harga buah sedang naik. Hal itu menjadi kesempatan untuk saya untuk menjual buah pada saat harga sedang naik. Dan kerugiannya pada saat harga buah sedang turun sehingga menyebabkan buah ditawarkan dengan harga murah oleh pembeli”.²³

²¹Ibu Marinten, Penjual, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

²²Bapak Muhalli, Pembeli, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

²³Ibu Saheni, Penjual, Dusun Langtolang, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Sahriyah sebagai penjual yaitu:

“Saya merasa rugi ketika buah Pisang yang saya jual hanya dibayar murah oleh pedagang, padahal menurut saya buah tersebut kualitasnya bagus dan buahnya bisa dibilang besar serta jumlahnya banyak walaupun buahnya masih muda”.²⁴

Kesimpulannya, bahwa tiap penjualan buah tergantung pada harga pasar.

Meskipun buah tersebut berkualitas bagus namun apabila harga pasar murah maka harga buah juga akan murah, begitupun sebaliknya

Dari pernyataan yang diutarakan oleh informan di atas mengenai keuntungan dan kerugian, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah pernah terjadi pembatalan akad dalam transaksi jual beli buah yang masih muda. Bapak Sudirman sebagai penjual menyampaikan:

“Selama saya melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda, saya pernah mengalami pembatalan akad. Waktu itu saya menjual buah dengan kesepakatan dua kali panen dan pembeli disini tidak datang untuk melakukan panen kedua sedangkan pembayaran dari buah tersebut belum dilunasi oleh pembeli karena hanya membayar uang muka pada saat awal transaksi”.²⁵

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Bapak Abu Hasan selaku penjual, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam transaksi jual beli buah yang masih muda, saya pernah mengalami pembatalan akad yang dilakukan oleh pembeli. Pembeli membeli buah dengan sitem borongan dengan kesepakatan bahwa buah tersebut akan dipanen dua kali. Dalam pembelian satu pohon mangga dibeli dengan harga Rp. 80.000, setelah terjadi kesepakatan maka pembeli membayar uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp. 40.000 dan sisanya akan dibayar nanti setelah panen kedua. Setelah panen pertama selesai, pembeli tidak datang untuk melakukan panen kedua. Saya merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal transaksi”.²⁶

Disimpulkan bahwa dalam hal jual beli buah yang masih muda terdapat pembatalan akad secara sepihak di dalamnya, yang dilakukan oleh pembeli ke penjual

²⁴Ibu Sahriyah, Penjual, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

²⁵Bapak Sudirman, Penjual, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

²⁶Bapak Abu Hasan, Penjual, Dusun Kramat, Wawancara Langsung , (08 Maret 2020)

dengan kesepakatan yakni buah akan dipanen dua kali. Namun pada saat panen kedua pembeli tidak datang untuk mengambil buahnya dan melanggar kesepakatan tersebut.

Untuk mengetahui lebih lanjut, peneliti menanyakan langsung kepada pembeli mengenai pembatalan akad secara sepihak, Bapak Matholla sebagai pembeli menjelaskan bahwa:

“Jarak dari panen pertama hingga panen kedua itu tidak menentu kadang bisa satu minggu kadang bisa sampai dua minggu, tergantung dari buah apakah sudah bisa dipanen atau tidak. Dari jarak tersebut harga bisa berubah di pasaran, sedangkan saya mengikuti harga jual pasar. Pada saat panen pertama harga buah sedang naik jadi saya membelinya dengan harga mahal. Ketika saya mau melakukan panen kedua ternyata harga buah di pasar sudah turun. Karena kalau dipanen, tidak sesuai dengan biaya panen dan transportnya. Maka dari itu saya tidak melakukan panen keduakalinya. Jadi menurut saya lebih baik tidak dipanen karena kalau dipanen saya akan mendapatkan kerugian”.²⁷

Disimpulkan bahwa beberapa alasan pembeli melakukan pembatalan akad secara sepihak yaitu harga pasar yang bisa berubah-ubah. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa pembeli tidak melakukan panen buah kedua, sehingga terjadi pembatalan akad antara penjual dan pembeli.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang syarat sah jual beli buah, Ustadz Ali Wafa menjelaskan bahwa:

“Syarat sah yang diperjualbelikan adalah harus suci, artinya buah yang diperjualbelikan tidak boleh dalam keadaan najis atau barang haram. Buah harus dalam keadaan yang mempunyai manfaat dan buah dapat diterima oleh pembeli, artinya buah yang diperjual belikan harus dapat diterima langsung oleh pembeli, jika barang ada di tempat lain atau tidak dapat diterima langsung oleh pembeli dikhawatirkan akan terjadi penipuan karena hal itu dapat merugikan salah satu pihak, jadi barang harus diketahui oleh penjual atau pembeli”.²⁸

²⁷Bapak Moh. Holla, Pedagang Buah, Dusun Kramat, Wawancara Langsung, (08 Maret 2020).

²⁸Ustadz Ali Wafa, Tokoh Masyarakat, Dusun Kramat, Wawancara Langsung, (09 Maret 2020).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan mengenai syarat sah yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli buah yaitu harus suci tidak dalam keadaan najis, manfaat, diterima langsung dan buah tersebut diketahui atau jelas.

Ditinjau dari Hukum Islam. Seperti penjelasan oleh Ustadz Jumat bahwa transaksi jual beli buah yang masih muda menurut pandangan Islam yaitu:

“Islam memiliki pandangan mengenai hukum buah yang diperjualbelikan ketika masih muda. Islam tidak memperbolehkan transaksi jual beli buah yang masih muda atau belum tampak kelayakannya, maksud dari tampak kelayakannya adalah *yathiba* (hingga masak). Contohnya yaitu menjual buah yang masih sangat muda atau masih belum pantas dikonsumsi/dijual. Kita boleh melakukan jual beli buah namun apabila buah tersebut sudah layak untuk diperjualbelikan”.²⁹

Disimpulkan bahwa Islam melarang praktik transaksi jual beli buah yang masih muda atau yang belum tampak kelayakannya karena transaksi tersebut sama saja dengan menjual sesuatu yang belum jelas dan belum pasti, lebih mendekati unsur *gharar* atau penipuan.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ustadz Mastur mengenai pandangan agama Islam tentang proses transaksi jual beli buah yang masih muda, beliau menjelaskan:

“Sebenarnya jual beli buah yang masih muda itu tidak boleh. Karena yang dibeli itu masih belum berwujud dalam artian buah tersebut masih belum tampak dan juga belum bisa dilihat apakah buah itu akan menghasilkan buah yang baik atau tidak, istilahnya seperti membeli buah dalam karung karena itulah tidak diperbolehkan dalam agama Islam”.³⁰

Dari paparan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses jual beli buah yang masih muda adalah tidak boleh dalam agama Islam. Dalam Islam tidak dibolehkan membeli buah yang masih belum tampak wujudnya dan belum jelas mengenai hasil buah karena hal ini akan merugikan bagi salah satu pihak.

B. Temuan Penelitian

²⁹Ustadz Jumat, Guru Ngaji, Dusun Kramat, Wawancara Langsung, (09 Maret 2020).

³⁰Ustadz Mastur, Guru Ngaji, Dusun Langtolang, Wawancara Langsung, (09 Maret 2020).

Dari hasil pengumpulan data yang didapat, telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan praktik transaksi jual beli buah yang masih muda dalam perspektif hukum Islam di desa Ponteh kecamatan Galis kabupaten Pamekasan, maka peneliti menemukan beberapa temuan dalam penelitian berikut:

1. Praktik transaksi jual beli buah-buahan yang masih muda di desa Ponteh kecamatan Galis kabupaten Pamekasan sudah lama sehingga menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan hingga saat ini.
2. Akad yang dipergunakan dalam proses transaksi di desa Ponteh menggunakan lisan yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ada juga yang menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis. Tetapi lebih banyak menggunakan akad jual beli secara lisan karena lebih mudah dalam pelaksanaannya.
3. Penentuan harga buah yang masih muda tergantung dari kualitas buah dan banyaknya buah. Pembeli/pedagang menentukan harga dengan mengikuti harga jual pasar. Meskipun buah tersebut berkualitas bagus namun apabila harga pasar murah maka harga buah juga akan murah, begitupun sebaliknya.
4. Sistem pembayaran dari transaksi jual beli buah yang masih muda yaitu dengan cara *nyerra ngala'* (membayar kemudian mengambil). Ada juga yang menggunakan sistem *panjer* atau uang muka dengan melakukan dua kali panen.
5. Dalam transaksi jual beli buah yang masih muda yaitu penjualan buah dengan sistem kiloan dan sistem borongan yaitu berbeda. Perbedaannya adalah dalam penjualan buah dengan sistem kiloan penjual tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kecacatan pada buah. Sedangkan penjualan buah dengan sistem borongan penjual

masih mempunyai tanggung jawab dalam menjaga buah tersebut hingga panen kedua selesai.

6. Alasan pembeli melakukan pembatalan akad secara sepihak yaitu pada saat panen pertama harga buah sedang naik maka dari itu pembeli membeli buah dengan harga mahal. Dan ketika pembeli mau melakukan panen kedua ternyata harga buah di pasar sudah turun. Menurut pembeli lebih baik tidak dipanen karena kalau dipanen akan mendapatkan kerugian.

C. Pembahasan

Dari data dan temuan penelitian, selanjutnya dilakukan penjabaran penelitian, pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Praktik Transaksi Jual Beli Buah yang Masih Muda di desa Ponteh, kecamatan Galis, kabupaten Pamekasan.

Transaksi merupakan kesepakatan jual beli dalam perdagangan antara kedua pihak atau kesepakatan antar dua pihak atau lebih yang menghasilkan hak dan kewajiban, misalnya jual beli barang/jasa dan sewa menyewa barang/jasa.³¹ Kesepakatan jual beli dalam perdagangan antara para pihak yaitu penjual dan pembeli. Yang mana terdapat suatu transaksi di desa Ponteh yaitu praktik transaksi jual beli buah yang masih muda.

Jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-bai'* artinya menjual dan menukar. Dalam bahasa Arab kalimat *al-bai'* terkadang dipergunakan untuk *al-syira'* yang memiliki arti jual beli.³² Arti jual beli dari segi etimology adalah metukar harta dengan harta. Sedangkan arti dari istilah adalah menukar suatu barang, dengan suatu barang yang

³¹Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.182.

³²Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*(Pamekasan: Stain Pamekasan Press,2006), hlm. 29.

lain dengan cara yang disepakati.³³ Ulama' Hanafiah memberikan definisi jual beli yakni menukar harta atau sesuatu dengan sesuatu yang memiliki nilai yang sama melalui cara tertentu. Sedangkan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hannabilah, memberi arti lain yakni jual beli (*al-bai'*) yaitu menukar harta dengan harta pula yang berbentuk pemindahan kepemilikan.³⁴

Transaksi jual beli merupakan persetujuan jual beli dalam perdagangan antara dua pihak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Transaksi jual beli buah-buahan yang masih muda ini dilakukan oleh masyarakat Ponteh yang memang ada sejak dulu dan menjadi kebiasaan. Mayoritas petani di Desa Ponteh menjual hasil pertaniannya dengan menjual buah yang masih muda, karena sistem penjualannya lebih gampang dan lebih cepat mendapatkan uang sehingga kebutuhan ekonominya juga lebih cepat tercukupi. Padahal belum tentu semua jenis jual beli buah-buahan yang masih muda dan berada di pohonnya itu diperbolehkan oleh Islam, bisa jadi terdapat adanya unsur spekulasi atau penipuan di dalamnya.

Praktik transaksi jual beli buah yang masih muda di desa Ponteh yaitu pembeli mendatangi langsung ke kebun buah milik penjual. Dalam menentukan harga, pembeli akan melihat kondisi buah secara langsung kemudian menaksir jumlah buah secara keseluruhan dan melakukan negoisasi antara pihak pembeli dan penjual. Setelah terjadi kesepakatan harga, mereka akan melakukan akad jual beli sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan. Yang mana dalam transaksinya kedua pihak melakukan ijab dan qabul atau kesepakatan secara lisan (ucapan) atas kepercayaan antara dua pihak yaitu penjual dan juga pembeli. Ada juga yang menggunakan kwitansi sebagai bukti tertulis.

³³Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*(Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 110.

³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 101.

Apabila pembelian buah tersebut dalam jumlah banyak, pembeli menggunakan bukti tertulis sebagai pembuktian untuk mengetahui jumlah buah dan harga. Tetapi masyarakat di desa Ponteh lebih banyak yang menggunakan akad jual beli secara lisan karena lebih mudah dalam pelaksanaannya. Proses transaksi jual beli buah-buahan yang masih muda berlangsung setelah menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah akad dilakukan maka pembeli menunggu sampai buah sudah siap untuk dipanen. Apabila buah sudah besar, pembeli/pedagang langsung memanen buah tersebut. Adapun macam-macam buah yang dibeli seperti buah mangga, nangka, kedondong, pisang, dan alpukat.

Selanjutnya faktor yang mendorong masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli buah yang masih muda adalah kebutuhan ekonomi. Seperti yang kita tau kebutuhan ekonomi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk bertahan hidup. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat desa Ponteh. Sebagai masyarakat yang memenuhi kehidupannya dengan bertani, mereka berusaha agar kebutuhannya bisa tercukupi, salah satunya menjual hasil tanaman mereka dengan menjual buah yang masih muda. Meskipun sebelumnya antara penjual dengan pembeli sudah melakukan negoisasi harga namun karena alasan ekonomi, petani harus menjual hasilnya kepada pembeli/pedagang dengan harga yang murah.

Dalam Islam diperbolehkan melakukan suatu transaksi terhadap harta orang lain dengan cara perdagangan/jual beli. Tetapi dalam melakukannya didasarkan atas unsur suka sama suka sesuai dengan dasar hukum agama Islam dalam berniaga yaitu jual beli dikatakan sah apabila dalam transaksi keduanya antara penjual dan pedagang saling merelakan berdasarkan suka sama suka, serta saling ridha.

Selanjutnya ditegaskan juga mengenai ketentuan rukun dan syarat-syarat mengenai jual beli. Seperti halnya para pihak yang harus mengerti hukum dalam arti baligh sehingga tidak sah jual beli jika dilakukan oleh anak kecil, tidak gila/waras sehingga tidak sah apabila jual beli dilakukan oleh orang gila atau orang mabuk, tidak mubazir, dan dengan kehendaknya sendiri/suka sama suka.³⁵

Objek jual beli harus juga memenuhi syarat yakni dapat di transaksikan dan tidak dilarang oleh Islam. Selain itu, objeknya juga harus benda yang bernilai/bergunayang dalam fikih disebut *mutaqawwim*. Selanjutnya, objek jual beli harus merupakan milik sendiri yaitu penjual yang berada dalam kekuasaannya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka jual belinya tidak akan sah. Syarat lain yaitu objek jual beli itu harus jelas. Kejelasan benda dapat diperoleh dengan melihatnya secara langsung/deskripsitentangnya.³⁶

Objek dalam jual beli di desa Ponteh adalah buah yang masih muda. Buah yang dijual dalam keadaan masih muda merupakan milik dari penjual, artinya sesuatu yang akan dijual merupakan kepunyaannya sendiri, apabila barang itu bukan milik penjual maka jual beli yang dilakukan menjadi batal. Selanjutnya objek/barang dalam jual beli harus jelas, apabila barangnya tidak jelas dan tidak terlihat oleh orang, terutama pembeli maka itupun juga tidak sah.

Dalam fikih Islam ada berbagai macam jual beli, diantaranya:

- a. Dari sisi objek yang boleh diperjual-belikan, jual beli dibagi menjadi tiga yakni:
 - 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran barang/jasa dengan uang.

³⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 34

³⁶Sakinah, *Fiqh Mu'amalah*(Pamekasan: Stain Pamekasan Press,2006), hlm. 21.

- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli dengan cara menukar satu mata uang dengan mata uang lain.³⁷ Contohnya seperti emas dengan perak.³⁸
 - 3) Jual beli *muqayyadah*, adalah jual beli terjadi antara barang dengan barang atau barter, atau pertukaran antara barang dengan barang yang senilai dengan valuta asing.
- b. Dari sisi cara penetapan harga, jual beli terbagi menjadi empat yaitu:
- 1) Jual beli *musawamah* atau tawar menawar, yaitu jual beli ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapat.
 - 2) Jual beli *amanah*, yakni dimana penjual memberitahukan modal jual atau harga perolehan barang. Jual beli *amanah* ada tiga, yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*, yakni ketika penjual menyebutkan harga awal pembelian barang yang termasuk biaya perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - b) Jual beli *muwadha'ah/discount*, yakni jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang sudah diketahui, untuk penjualan barang yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yakni jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
 - 3) Jual beli dengan harga tangguh ataubai' *bitsaman ajil*, yakni proses jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh boleh lebih tinggi daripada harga cash dan bisa untuk kredit.

³⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 77.

³⁸Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 125.

- 4) Jual beli *muzayadah*/lelang, yaitu jual beli dengan penawaran harga dari penjual dan para pembeli berlomba-lomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.³⁹
- c. Dari sisi cara pembayaran, jual beli terbagi menjadi empat bagian yakni:
- 1) Jual beli secara tunai dengan penyerahan barang juga pembayarannya secara tunai/langsung.
 - 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda atau *bai' muajjal*, yakni jual beli dengan penyerahan barangnya secara langsung atau tunai, tetapi pembayarannya dilakukan kemudian dan bisa dikredit.
 - 3) Jual beli dengan penyerahan barang yang tertunda, yakni:
 - a) *Bai' as salam*, yakni jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan biasanya produk pertanian dengan spesifikasi yang diserahkan kemudian.
 - b) *Bai' al istishna*, yakni jual beli yang mana pembeli disini membayar tunai atau secara bertahap atas barang yang dipesan, biasanya produk manufaktur dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
 - 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pelunasan sama-sama tertunda.⁴⁰

Akad menurut bahasa berarti sambungan, mengikat, dan janji. Janji (*al-'ahdu*) merupakan janji setia hambanya kepada Allah SWT dan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, seperti jual beli. Dalam al-Quran Surat Al Maidah ayat 1 dijelaskan

بِالْعُقُودِ وَأَوْفُوا بِالَّذِينَ بَيْنَهُمْ

³⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 77.

⁴⁰Ibid. Hlm. 78.

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”. (Al- Maidah[5]:1) ⁴¹

Syarat sahnya suatu akad/perjanjian harus memenuhi unsur akad. Unsr akad ialah sesuatu yang merupakan pembentukan akad, akad bisa dibilang sah apabila diiringi dengan unsur yang berada dalam akad seperti *sighat* akad. *Sighat* akad ialah sesuatu yang disandarkan pada kedua pihak yang berakad baik secara ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Hal ini kemudian dikatakan akad *ijab qabul*. Beberapa macam *shighat* akad:

- a. *Sighat* dengan ucapan, adalah *sighat* akad untuk memudahkan kedua pihak, dan mengerti apa yang disampaikan oleh kedua pihak serta ada kata saling ridha.
- b. Akad dengan perbuatan, dalam peradaban biasanya sering dijumpai akad dengan perbuatan, seperti transaksi jual beli.
- c. Akad dengan isyarat, ialah pengecualian bagi orang yang tidak mampu berbicara/bisu, orang ini dibolehkan melakukan akad dengan isyarat.
- d. Akad dengan tulisan, akad ini dibolehkan karena tulisan tersebut sudah dianggap mewakili pembicaraan, namun diperlukan beberapa syarat seperti tulisan dapat dimengerti, jelas dan dapat dimengerti oleh keduanya. ⁴²

Dalam hal yang demikian, *shighata* akad telah dipenuhi pada transaksi jual beli buah yang masih muda di desa Ponteh, yang mana dalam transaksinya kedua pihak melakukan *ijab* dan *qabul* atau kesepakatan dengan cara lisan (ucapan) yang dilakukan atas dasar kepercayaan antara dua pihak yaitu yang menjual dan yang membeli.

Dalam penentuan harga buah yang masih muda di Desa Ponteh tergantung dari kualitas buah dan kuantitas buah. Apabila membeli buah, pembeli/pedagang menentukan harga dengan mengikuti harga jual di pasaran. Jadi, pembeli melihat dulu harga yang ada

⁴¹Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 106.

⁴²Sakinah, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 22-23.

di pasar, karena harganya bisa naik dan juga bisa turun. Apabila pedagang membeli dengan harga mahal dan menjualnya di pasar dengan harga murah karena harga sudah turun, maka hal tersebut menjadi resiko pembeli/pedagang. Seperti pembelian buah Alpukat, misalnya pedagang membelinya dengan harga Rp. 20.000 perkilonya, ketika menjualnya kembali dan harga menurun harganya bisa sampai Rp. 17.000 perkilonya, akibatnya pembeli disini mengalami kerugian. Padahal dalam jual beli haruslah saling memberikan keuntungan, dalam artian tidak ada pihak yang di tipu/dirugikan. Tapi, jika nanti ada yang mengalami kerugian di kemudian hari, maka semua pihak harus menerima resiko yang akan dialami.

Resiko dalam perjanjian/kesepakatan merupakan suatu kejadian yang akan mengakibatkan barang/yang dijadikan sebagai objek perjanjian jual beli terjadi kerusakan/cacat. Peristiwa tersebut tidak dikehendaki oleh kedua pihak. Ini berarti suatu keadaan yang terjadi yang memang memaksa di luar jangkauan mereka/para pihak. Dalam hal ini jika terjadi kecacatan pada barang sebelum serah terima yang dilakukan antara pihak penjual ataupun pembeli, berikut ini dibagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

- a. Jika barang tersebut rusak semua ataupun rusak hanya sebagian sebelum diserahkan akibat perbuatan pembeli maka dalam hal ini jual beli tidak menjadi *fasakh* atau batal, akad tetap berlangsung seperti sebelumnya dan pembeli masih mempunyai kewajiban membayar secara penuh. Karena ialah yang menjadi penyebab dari kerusakan itu.

- b. Jika kerusakan terjadi akibat kelakuan/perbuatan orang lain, maka pembeli disini boleh menentukan pilihannya sendiri antara mengembalikan kepada orang lain atau membatalkan perjanjian/kontrak.
- c. Jual beli akan menjadi *fasakh* apabila barang sudah rusak sebelum diserahkan akibat perbuatan dari si penjual atau memang dari barangnya sendiri atau juga akibat bencana dari Allah SWT.
- d. Jika hanya sebagian yang rusak akibat dari perbuatan penjual, pembeli tidak mempunyai kewajiban membayar kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya yaitu yang masih utuh pembeli boleh menentukan pilihan akan mengambil atau tidak dengan ketentuan yakni pemotongan harga.
- e. Jika kerusakan/kecacatan barang akibat ulah dari pembeli, maka pembeli tetap berkewajiban untuk membayar. Boleh saja penjual menentukan antara membatalkan perjanjian atau mengambil sisa yakni membayar kekurangannya.
- f. Jika terjadi kerusakan lantaran bencana dari Allah SWT yang membuat kadar barang tersebut menjadi berkurang sesuai dengan yang rusak/cacat, pembeli berhak menentukan pilihan apakah akan membatalkan perjanjian tersebut dengan mengambil sisa dengan mengurangi pembayaran.⁴³

Penjualan buah dengan sistem kiloan dan sistem borongan di Desa Ponteh yaitu berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi tanggung jawab dari masing-masing penjual. Dalam penjualan buah dengan sistem kiloan, maka penjual disini tidak mau tau dan tidak mau tanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan kecacatan pada buah, misalnya pada buah pisang karena menurut penjual buah tersebut sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli sejak berakhirnya transaksi. Dalam hal ini jual beli

⁴³Suhrawardi K. Lubis & Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 147-148.

menjadi batal apabila barang tersebut rusak sebelum diserahkan akibat perbuatan dari penjual atau memang perbuatan barang itu sendiri atau bencana dari Allah SWT. Berbeda dengan penjualan buah dengan sistem keseluruhan atau yang biasa disebut dengan borongan. Dalam sistem ini dilakukan dua kali panen, jadi penjual masih mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjaga buah tersebut hingga panen kedua selesai.

Cara pembayarannya yaitu dengan sistem *panjer* atau membayar uang muka pada saat pertama kali transaksi dengan kesepakatan akan melakukan dua kali panen. Kemudian pembeli membayar uang muka sebagai tanda jadi pada saat panen pertama dan sisanya akan dibayar setelah panen kedua selesai. Cara pembayaran yang kedua yaitu dengan cara *nyerra ngala'* (membayar, baru kemudian mengambil). Maksudnya pedagang membeli buah yang masih muda dan dibayar setelah selesai panen dan setelah buah tersebut sudah siap untuk di panen, maka pembeli langsung memanen dan membayarnya. Kemudian pedagang masih ingin membeli lagi buah pisang kepada orang yang sama dengan cara berhutang yang disebut *nyerrangala'*.

Dalam hal ini pembayaran dengan sistem *panjer* atau membayar uang muka termasuk dalam jual beli urbun. Secara bahasa urbun adalah sesuatu yang dapat dijadikan ikatan dalam hal jual beli. Sedangkan secara terminologi, urbun ialah apabila seseorang membeli barang dan membayar hanya sebagian harganya di muka sebagai uang muka/uang panjer dengan pengecualian apabila si pembeli mengambil barang maka bisa melunasi harga barang tersebut. Akan tetapi apabila pembeli tidak mengambilnya, maka

uang muka akan menjadi milik si penjual. Pendapat dari jumhur ulama' bahwa jual beli dengan sistem ini akadnya menjadi rusak.⁴⁴

Adapun dalam pembatalan jual beli dapat dilakukan ketika jarak waktu yang ditentukan pada perjanjian telah berakhir antara kedua belah pihak. Akad dipandang berakhir apabila telah tercapai keinginan kedua pihak. Misalnya dalam akad jual beli, akad dapat dipandang sudah berakhir jika barang sudah berpindah kepemilikan kepada pembeli dan harganya sudah menjadi milik si penjual.⁴⁵

Terjadinya pembatalan akad terdapat pada transaksi jual beli buah yang masih muda di desa Ponteh, yang melakukan pembatalan secara sepihak oleh pembeli dengan kesepakatan bahwa buah akan dipanen dua kali dan buah tersebut akan dibeli dengan harga Rp. 80.000. Karena akan dilakukan dua kali panen maka pembeli membayar uang muka kepada penjual sebesar Rp. 40.000 pada saat pertama kali transaksi. Namun pada saat panen kedua pembeli tidak datang untuk mengambil buahnya sehingga separuh pembayaran dari buah tersebut belum dilunasi oleh pembeli karena hanya membayar uang muka pada saat awal transaksi. Pembeli disini melanggar kesepakatan, sehingga terjadi pembatalan akad secara sepihak.

Pembatalan perjanjian sepihak disini tidak dapat dilakukan karena merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan pembatalan kesepakatan secara sepihak, secara materi sangat merugikan bagi orang lain. Sedangkan pembatalan disini dapat dilakukan ketika jarak waktu dalam kesepakatan telah berakhir. Hal tersebut ada dalam Qur'an Surat al Maidah ayat 89 yaitu:

⁴⁴Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. hlm. 249.

⁴⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta: kencana, 2013), hlm. 71.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ، فَكَفَّارَتُهُ أُطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ خِلْيُكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Al- Maidah[5]:89)⁴⁶

Ketika membatalkan perjanjian/akad, setiap pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian maka harus tahu alasan dibatalkannya kesepakatan. Adapun alasan pembeli melakukan pembatalan akad secara sepihak yaitu pada saat panen pertama harga buah tersebut sedang naik, maka dari itu pedagang membeli buah dengan harga mahal. Dan ketika pembeli mau melakukan panen kedua ternyata harga buah di pasar sudah turun.

Dalam melakukan perjanjian, para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai kesepakatan. Janji adalah hutang bagi yang membatalkan akad, maka harus dipertanggungjawabkan. Hukum membatalkan suatu perjanjian dalam Islam dapat kita lihat dari kondisinya. Jika memang menimbulkan banyak penyimpangan dalam perjanjian tersebut, maka sebaiknya perjanjian dibatalkan. Cara dalam membatalkan perjanjian dapat dilakukan dengan memberitahu kepada pihak yang terlibat yaitu pihak penjual dan pembeli dengan membuat kesepakatan kalau perjanjian telah berakhir.

⁴⁶Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabel, 2010), hlm. 122.

2. Praktik Transaksi Jual Beli Buah Yang Masih Muda Di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang sangat sempurna yang mengatur semua kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Salah satu ajaran penting adalah dalam bidang muamalah/ekonomi Islam.⁴⁷ Muamalah merupakan barter antara barang/jasa, atau sesuatu yang bisa memberikan manfaat terhadap orang lain dengan kesepakatan keduanya. Yang termasuk dalam muamalah yakni jual beli.

Jual beli merupakan kesepakatan yang saling mengikat antara pihak yang menyerahkan barang dengan pihak yang membayar harga barang yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli dalam fiqh disebut dengan *al-bai'* yang mempunyai arti menjual mengganti, serta menukar sesuatu dengan yang lainnya. Dengan begitu, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli⁴⁸

Sesungguhnya jual beli dalam Islam memang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, namun pada praktiknya banyak diantara penjual ataupun pembeli yang melakukan transaksi dengan mengambil keuntungan yang tidak sesuai dengan Islam sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam praktik jual beli, mereka masih mencampur adukkan antara yang haq dengan yang bathil, padahal Allah telah melarang adanya hal tersebut terjadi. Jual beli dalam pandangan Islam terdapat dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menegaskan bahwa

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2013), hlm. 5

⁴⁸Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010). Hlm. 47.

Artinya:”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. AlBaqarah2:275).⁴⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya pelarangan riba yang mana riba disini haram dalam bentuk apapun, dan Allah SWT menganjurkan jual beli dengan catatan jual beli dilakukan dengan benar dan tidak menyimpang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Di Desa Ponteh terdapat praktik transaksi jual beli buah yang masih muda. Transaksi jual beli buah-buahan yang masih muda dilakukan oleh sebagian masyarakat Ponteh yang sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Dengan menjual buah yang masih muda keuntungan yang dihasilkan lebih besar dan memudahkan dalam transaksinya, meskipun dalam pembayarannya dilakukan dengan sistem *panjer* yaitu membayar sebagian harga di muka. Akad dalam jual beli buah yang masih muda dilakukan dengan cara lisan dan ada juga dengan kwitansi sebagai bukti tertulis.

Disamping itu terdapat pula *sighat* yang telah terpenuhi dalam proses jual beli buah-buahan yang masih muda di desa Ponteh, yang mana dalam transaksinya penjual ataupun pembeli melakukan ijab qabul atau perjanjian yang disepakati bersama secara lisan atas dasar kepercayaan. Semua sudah sesuai terkait *sighat al-aqd* yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli pada ketentuan umum poin kedua:

- a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dapat dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.

⁴⁹Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Jabal, 2010), hlm. 47.

- b. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Akan tetapi dalam pelaksanaannya berbeda, pihak pembeli melakukan penyimpangan dalam akad, yaitu dengan melakukan pembatalan akad secara sepihak kepada penjual. Menurut hukum Islam, akibat terjadinya pembatalan dalam akad atau perjanjian maka akan menimbulkan kerugian.

Menurut pandangan Hukum Islam, syarat sah barang atau jasa yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli buah yaitu harus suci tidak dalam keadaan najis, bermanfaat, diterima langsung dan buah tersebut diketahui atau sudah jelas. Di desa Ponteh, dalam praktik jual beli buah-buahan yang masih muda, buah tersebut dijual dalam keadaan masih muda atau belum jelas dan buah tersebut tidak diterima langsung oleh pembeli melainkan masih menunggu buah sampai tiba waktu panen. Dalam hal ini, Islam mengkhawatirkan akan terjadi penipuan dalam proses jual beli tersebut, karena dapat membuat rugi salah satu pihak yaitu penjual atau pembeli.

Hal tersebut juga terdapat dalam Ijma' yang mana Ulama telah menjelaskan bahwa jual beli memang sudah dibenarkan oleh agama, akan tetapi jual beli tersebut haruslah berkaitan dengan unsur jual beli yang dalam proses maupun pelaksanaannya tidak menyimpang dari aturan Islam. Dengan menjual buah ketika masih muda maka akan lebih banyak kemungkinan terjadinya penipuan karena buah yang dijual tersebut masih belum jelas dan belum diketahui bentuknya, apakah hasil buahnya sesuai dengan keinginan pembeli atau tidak, dari situlah akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak terutama bagi pembeli.

⁵⁰Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017. Hlm. 4.

Dengan adanya transaksi jual beli buah yang masih muda maka sangatlah rentan dengan unsur penipuan atau *gharar* karena buah tersebut mengandung kesamaran. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَرَّرَ فَإِنَّهَا مَاءٌ فِي السَّمَكِ لَا تَشْتَرُوا

“Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)”. (HR. Ahmad)⁵¹

Dari hadis di atas sudah jelas bahwa transaksi jual beli buah yang masih muda atau yang belum tampak kelayakannya mengandung unsur kesamaran dalam buah tersebut karena sama saja seperti membeli buah dalam karung tentunya tidak diketahui oleh pembeli, yang mana jual beli dengan unsur *gharar* adalah dilarang dalam hukum Islam. Islam melarang karena transaksi tersebut sama saja dengan menjual sesuatu yang belum jelas dan belum pasti, dalam artian lain transaksi jual beli tersebut lebih mendekati unsur *gharar* atau penipuan. Hal ini juga sesuai dengan Hadis, Rasulullah SAW bersabda:

وَبَيْعِ الْمُضْطَّرِّ بِيَعْنُو سَلَّمَ عَلَيْهَا اللَّهُصَلَا النَّبِيِّ هُوَ قَدْ

تُدْرِكُ كَأَنَّ قَبْلَ الثَّمَرَةِ وَبَيْعِ الْعَرْرِ عَنْ

“Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya”. (HR. Ahmad bin Hanbal)

Jual beli buah yang masih muda atau buah-buahan yang belum tampak atau buahnya masih belum jelas yaitu dilarang. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Hadis, Rasulullah melarang jual beli buah sebelum diketahui keberadaan buah itu seperti apa. Jual beli demikian dilarang karena mengandung penipuan. Jual beli buah-buahan yang

⁵¹Zakiatul Fitria, *Praktik Jual Beli Buah-Buahan di Pohon Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*(Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2016). Hlm. 52.

masih belum masak adalah dilarang karena kita tidak mengetahui apakah buah itu akan menghasilkan buah yang baik atau tidak, artinya bisa saja buah itu terkena hama/penyakit dan tidak menutup kemungkinan buah-buahan tersebut tertiup angin kencang atau tidak masak karena tangkainya sudah mati. Hal seperti inilah yang menyebabkan pembelinya tidak dapat memperoleh buah-buahan yang dibelinya pada saat yang diinginkan tentu hal ini akan merugikan bagi suatu pihak. Dalam Hadis lain Nabi bersabda:

اللَّهِصَلَّىالْهَرَسُوْلُقَالَعَمْرَابْنَسَمْعِدِيْنَ اَنْهَيْتَاللَّهْبِعِدَا عَنصَلَاْحُهُيْدُوْحَتَّالْتَمَّرَتَبِيْعُوْا
لَاوَسَلَّمَعَلَيْهِ

“Dari ‘Abdullah ibn Dinar bahwasanya ia mendengar Ibn ‘Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda “Jangan kalian membeli buah sebelum tampak matangnya”. (HR. Muslim)⁵²

Maksud dari Hadis di atas yaitu dengan matang, buah yang sudah matang yang ada manfaatnya, sehingga dalam hal ini tidak boleh membeli buah sebelum ada manfaatnya karena dapat merugikan salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual. Jika buah itu sudah dapat dimanfaatkan meskipun belum matang, maka hal tersebut boleh diperjualbelikan. Hanya saja, dari sebagian ulama berpendapat bahwa diperbolehkan jual beli buah yang sudah tampak kelihatan meskipun belum matang.

⁵²Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016). Hlm. 164.